



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 12 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alasmalang RT 004 RW 002
Kecamatan Kemranjeng Kabupaten
Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2018 sampai dengan tanggal 04 Juli 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan terdakwa di persidangan;

Setelah mempelajari bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalankan masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus / paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver;
Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) linting rokok tembakau gorila seberat 0,135 gram
- Nomor simcard Simpati nomor 0822-4205-8635 dan simcard IM3 nomor 0858-7525-5168;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok sanpoerna Mild;
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan djb

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa JERFI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembacaan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara secara di persidangan, yang pada pokoknyamenyatakan

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukum karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Kumulatif Subsidiaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Kesatu

Bahwa terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 22.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN Als DULEK di dekat SD Karangmangu Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap terdakwa dihampiri oleh petugas dari Polres Cilacap lalu terdakwa diinterogasi dan digeledah, saat itu terdakwa menyimpan ½ paket ganja yang terbungkus dalam kertas minyak warna coklat yang terdakwa peroleh dari saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN Als DULEK dengan cara membeli searga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), dengan maksud akan terdakwa pergunakan sendiri karena terdakwa sudah terbiasa menggunakan ganja..
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 1270/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti BB-2641/2018/NNF disita dari saksi JEFRI HENDRIK SANTOSO berupa : 1 (Satu) bungkus kertas Coklat

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dililit lakban bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 20,234 gram positif GANJA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (Delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 22.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN Als DULEK (Berkas perkara terpisah) di dekat SD Karangmangu Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap terdakwa dihampiri oleh petugas dari Polres Cilacap lalu terdakwa diinterogasi dan digeledah, saat itu terdakwa menyimpan 2 (Dua) linting rokok gorila yang terbungkus dalam bekas bungkus rokok Sampurna MILD.
- Bahwa 2 (Dua) linting rokok gorila tadalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada Sdr. CITOT searga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan maksud akan terdakwa penggunaan sendiri karena terdakwa sudah terbiasa menggunakan rokok tembakau gorila.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman (tembakau gorila).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 1270/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti BB-2642/2018/NNF disita dari saksi JEFRI HENDRIK SANTOSO berupa : 2 (Dua) linting berisi irisan daun

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,135 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampurna MILD positif mengandung senyawa sintesis FUB-AMB terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 93 (Sembilan Puluh Tiga) dalam Peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 dan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dan di Alun-alun Banyumas Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, namun karena terdakwa ditahan di Rutan Cilacap dan sebagian besar para saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Cilacap maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai penyalguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 wib di area persawahan Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas menghisap rokok ganja dengan cara daun dan biji ganja dilinting oleh saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN Als DULEK (Berkas perkara terpisah), kemudian ujung rokok ganja tersebut dibakar dan ujung satunya terdakwa hisap secara bergantian dengan saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN Als DULEK dan saksi MUHAMAD UMAR Als REBO selayaknya orang merokok hingga habis, terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara patungan.
- Bahwa selain rokok ganja terdakwa juga menggunakan rokok tembakau Gorila pada hari Kamis tanggal 14 juni 2018 di Alun-alun Banyumas Kabupaten Banyumas dengan cara terdakwa membeli 3 (Tiga) linting rokok tembakau gorila kepada sdr. CITOT seharga Rp.100.000,- lalu yang 1 (Satu) linting rokok gorila terdakwa bakar ujungnya dan ujung satunya terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap selayaknya orang merokok sebanyak 6 hisapan, dalam seminggu terdakwa menghabiskan 4 (Empat) liting rokok tembakau Gorila, efek menggunakan tembakau gorila terdakwa merasa tenang dan badan menjadi rileks jika tidak menggunakan terdakwa merasakan gelisah, tidak bisa tidur dan tidak semangat untuk beraktifitas.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
- Bawa terdakwa menyimpan ganja dan rokok tembakau gorila dengan maksud akan terdakwa pergunakan sendiri tidak untuk diedarkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 1270/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti BB-2641/2018/NNF disita dari saksi JEFRI HENDRIK SANTOSO berupa : 1 (Satu) bungkus kertas Coklat yang dililit lakban bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 20,234 gram positif GANJA terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 8 (Delapan) lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 1270/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti BB-2642/2018/NNF disita dari saksi JEFRI HENDRIK SANTOSO berupa : 2 (Dua) liting berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,135 gram di dalam bekas bungkus rokok Sampurna MILD positif mengandung senyawa sintetis FUB-AMB terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor Urut 93 (Sembilan Puluh Tiga) dalam Peraturan Menkes RI No. 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUBIYANTO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dimana saksi bersama saksi AIPDA SUGIYONO, S.H. dan saksi BRIPKA SAFARUDIN, S.H. sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Cilacap telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I yaitu ganja dan tembakau gorilla;
- Bahwa yang digeledah adalah terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI, beralamat di Desa Alasmalang RT 004 RW 02 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Bajumas;
- Bahwa waktu penangkapan adalah pada hari Kamis tangagl 14 Juni 2018 sekitar jam 23.30 WIB di dekat SD Karangmangu Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahu ada peredaran narkotika jenis ganja di sekitar Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan kami kemudian melihat terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO sedang duduk di dekat SD Karangmangu kemudian kami mendekat terdakwa lalu dilakukan interogasi kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja seberat 20,234 gram², 2(dua) linting rokok tembakau gorilla seberat 0,135 gram³, 1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dengan simcard Simpati nomor 0822-4205-8635 dan simcard IM3 nomor 0858-7525-5168, 1(satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) lembar kertas warna coklat dan 1(satu) buah tas hitam bertuliskan djb;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang merupakan barang yang ditemukan pada saat penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja seberat 20,234 gram² dan 2(dua)

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting rokok tembakau gorilla ditemukan didalam tas warna hitam bertuliskan ajb milik terdakwa sedangkan 1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dengan simcard Simpati nomor 0822-4205-8635 dan simcard IM3 nomor 0858-7525-51684 disimpan di saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kertas warna coklat yang berisi ganja tersebut menurut terdakwa didapat dari membeli kepada saksi MUHAMAD ABDURAHMAN Als. DULEK sedangkan 2(dua) linting rokok tembakau gorilla diperoleh dari hasil membeli dari teman terdakwa CITOT yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa setelah menangkap terdakwa selanjutnya kami melakukan pengembangan yang ternyata terdakwa memperoleh dari MUHAMAD ABDURAHMAN Als. DULEK yang kemudian dilakukan penangkapan;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dari saksi MUHAMAD ABDURAHMAN alias DULEK dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa membeli narkotika jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa waktu penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa untuk terdakwa JEFRI HENDRIK bukan merupakan target operasi pemberantasan narkotika;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. SAFARUDIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara dimana saksi bersama saksi AIPDA SUGIYONO, S.H. dan saksi AIPDA SUBIYANTO, S.H. sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Cilacap telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I yaitu ganja dan tembakau gorilla;
- Bahwa yang digeledah adalah terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI, beralamat di Desa Alasmalang RT 004 RW 02 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banjumas;

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu penangkapan adalah pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 23.30 WIB di dekat SD Karangmangu Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahu ada peredaran narkoba jenis ganja di sekitar Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan kami kemudian melihat terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO sedang duduk di dekat SD Karangmangu kemudian kami mendekati terdakwa lalu dilakukan interogasi kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus / paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja seberat 20,234 gram², 2(dua) liting rokok tembakau gorilla seberat 0,135 gram³, 1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dengan simcard Simpati nomor 0822-4205-8635 dan simcard IM3 nomor 0858-7525-5168, 1(satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) lembar kertas warna coklat dan 1(satu) buah tas hitam bertuliskan djb;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang merupakan barang yang ditemukan pada saat pengeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja seberat 20,234 gram² dan 2(dua) liting rokok tembakau gorilla ditemukan didalam tas warna hitam bertuliskan ajb milik terdakwa sedangkan 1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dengan simcard Simpati nomor 0822-4205-8635 dan simcard IM3 nomor 0858-7525-51684 disimpan di saku celana yang sedang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kertas warna coklat yang berisi ganja tersebut menurut terdakwa didapat dari membeli kepada saksi MUHAMAD ABDURAHMAN Als. DULEK sedangkan 2(dua) liting rokok tembakau gorilla diperoleh dari hasil membeli dari teman terdakwa CITOT yang tidak diketahui namanya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menangkap terdakwa selanjutnya kami melakukan pengembangan yang ternyata terdakwa memperoleh dari MUHAMAD ABDURAHMAN Als. DULEK yang kemudian dilakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah diinterogasi terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dari saksi MUHAMAD ABDURAHMAN alias DULEK dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa waktu penangkapan terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa untuk terdakwa JEFRI HENDRIK bukan merupakan target operasi pemberantasan narkoba;
 - Bahwa terdakwa bukan pengedar tetapi hanya pemakai;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;
3. MUHAMAD ABDUL RAHMAN Als. DULEK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti pernah diperiksa sehubungan saksi telah ditangkap dan ditahan karena menjual narkoba jenis ganja kepada terdakwa JEFRI warga Alasmalang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa saksi menjual ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 22.30 WIB di dekat jembatan jalan kali maganan Desa Kebarongan Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa saksi menjual ganja kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis paket ganja seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) paket tersebut sama dengan 20 (dua puluh) linting rokok;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 20.00 WIB saksi bertemu terdakwa di Alfamart Buntu Kabupaten Banyumas dan terdakwa mengatakan kepada terdakwa jika besok ada barang berupa ganja dan terdakwa bilang dikabari jika barangnya sudah ada, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 22.30 WIB, di rumah teman saksi yang bernama ANGGA tersebut saksi mengabari terdakwa dan mengatakan jika barangnya sudah ada, setelah itu terdakwa datang kerumah ANGGA dan selanjutnya saksi dan terdakwa keluar dari rumah ANGGA menuju ke jembatan yang tidak jauh dari rumah ANGGA, dan disana saksi menyerahkan

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa ganja yang dibungkus kertas minyak kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi dan setelah itu saksi pergi;

- Bahwa barang berupa ganja tersebut diperoleh saksi dari teman saksi yang bernama HISAM;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa melalui media sosial Whats App;
- Bahwa saksi menjual ganja kepada terdakwa baru sekali;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjual ganja kepada terdakwa untuk memperoleh uang karena saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saksi baruk kali ini menjual ganja, sebelumnya hanya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual barang berupa tembakau gorilla kepada terdakwa;
- Bahwa mengetahui terdakwa suka menghisap ganja karena saksi sering menggunakan/menghisap ganja bersama terdakwa dan teman saksi yaitu saksi UMAR alias REBO;
- Bahwa saksi dan terdakwa jika ingin menghisap ganja biasanya dengan membeli secara patungan;
- Bahwa biasanya saksi yang membeli ganjawa kepada orang yang bernama HISAM;
- Bahwa saksi bersama terdakwa terakhir kali menghisap ganja bersama pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di area persawahan ikut Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa saksi yang biasanya mengajak terdakwa JEFRI untuk menggunakan dan menghisap ganja;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

4. MUHAMAD UMAR Als. REBO Bin SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan teman saksi yang telah ditangkap karena telah menyimpan dan menggunakan/menghidap barang berupa ganja;
- Bahwa teman saksi adalah terdakwa bernama JEFRI HENDRIK SANTOSO warga Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terdakwa JEFRI HENDRIK memperoleh barang berupa ganja tersebut dari saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN alias DULEK;

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jual beli ganja tersebut karena saksi ikut menemani saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN membeli barang berupa ganja kepada orang yang bernama HISAM, dan saksi melihat saksi ABDUL RAHMAN alias DULEK menyerahkan barang berupa ganja tersebut kepada terdakwa JEFRI HENDRIK;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sering menghisap dan menggunakan ganja;
- Bahwa saksi juga sering menggunakan dan menghisap ganja;
- Bahwa saksi menggunakan/menghisap barang berupa ganja bersama terdakwa dan saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi dan terdakwa menggunakan ganja pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar jam 17.00 WIB di bulak Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa ganja tersebut kami peroleh dengan membeli dengan cara patungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah menggunakan ganja selama 1(satu) tahun;
- Bahwa awalnya setelah ganja diperoleh, selanjutnya ganja tersebut di linting dengan menggunakan kertas papir menjadi lintingan rokok ganja, setelah itu lintingan rokok ganja tersebut dibakar dan dihisap secara bergantian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini juga mengajukan 1 (satu) orang saksi a de charge atau saksi meringankan untuk terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. BAROKAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu tentang perkara ini sehubungan dengan keponakan saksi yaitu terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI telah ditangkap karena telah memiliki dan menggunakan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa saksi tahu melalui informasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2108 di dekat SD Karangmangu Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa memiliki barang berupa ganja tersebut;
 - Bahwa setahu saksi sebelum ditangkap terdakwa tidak pernah memakai atau menghisap ganja;

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bulan sejak ibunya terdakwa pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Taiwan, terdakwa berubah menjadi pendiam dan tertutup dan sering mengurung diri didalam kamar;
- Bahwa sejak ibunya bekerja di luar negeri terdakwa tinggal bersama mbahnya (nenek terdakwa);
- Bahwa ayah terdakwa tinggal di Surabaya karena sudah bercerai dengan ibu terdakwa;
- Bahwa terdakwa merupakan anak pertama dari 2(dua) bersaudara;
- Bahwa terdakwa suka merokok dan akhir-akhir ini boros, sering meminta uang kepada nenek terdakwa;
- Bahwa dari keluarga sudah pernah memasukan terdakwa ke Pondok Pesantren setelah melihat perubahan perilaku dari terdakwa;
- Bahwa sikap terdakwa terhadap saudara-saudara yang lain sangat baik dan sopan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas polisi karena kedapatan menyimpan dan memiliki barang berupa ganja dan tembakau gorilla pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitara jam 23.30 WIB di dekat SD Karangmangu Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa ketika ditangkap barang bukti yang disita oleh polisi berupa :
- Bahwa barang berupa 1(satu) bungkus/paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja dan 2(dua) liting rokok tembakau gorilla tersebut terdakwa masukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, keduanya terdakwa masukan kedalam tas warna hitam berjuliskan djb;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa 1(satu) bungkus/paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja dengan cara membeli dari seorang yang bernama MUHAMAD ABDUL RAHMAN alias

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULEK sedangkan 2(dua) liting tembakau gorilla terdakwa beli dari orang yang bernama CITOT;

- Bahwa saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN alias DULEK adalah teman terdakwa yang beralamt di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas sedangkan CITOT adalah teman terdakwa bekerja yang setahu terdakwa beralamat di Banyumas;
- Bahwa saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN alias DULEK saat ini sudah ditangkap polisi dan sedang menjalani siding sedangkan CITOT, terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 terdakwa bertemu saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN alias DULEX di Alfamart dan saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN menawarkan ganja kepada terdakwa dan terdakwa sepakat untuk membeli ganja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN menghubungi ke nomor telepon/ WA 082242058635 milik terdakwa dengan meminta terdakwa datang kerumah ANGGA di Desa Kebarongan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, setelah itu terdakwa tiba di rumah ANGGA, saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN mengajak terdak ke dekat jembatan Desa Kebarongan kemudian saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN menyerahkan 1 paket ganja dibungkus kertas warna coklat yang dililit lakban bening dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sering menggunakan/menghisap ganja bersama saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN dengan cara membeli patungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN yang mencari ganja kemudian menawarkan ganja;
- Bahwa terdakwa membeli ganja kepada saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN baru 1(satu) kali;
- Bahwa saksi memakai ganja bersama saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN sudah sejak 1(satu) tahun;
- Bahwa terakhir terdakwa bersama saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN dan saksi MUHAMAD UMAR alias REBO menghisap ganja bersama pada hari

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 11 Juni 2018 sekitar pukul 17.00 WIB di area persawahan ikut Desa Alasmalang Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;

- Bahwa terakhir terdakwa menghisap rokok gorilla pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekira jam 23.30 WIB di alun-alun Banyumas;
- Bahwa yang terdakwa rasakan menggunakan ganja dan tembakau gorilla membuat terdakwa tenang jika tidak memakai merasa gelisah;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa tidak pernah dilakukan test urine dari petuga;
- Bahwa terdakwa menyesali dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belu pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1270/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti BB-2641/2018/NNF disita dari saksi JEFRI HENDRIK SANTOSO berupa : 1 (Satu) bungkus kertas Coklat dililit lakban bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 20,234 gram positif GANJA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (Delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus / paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja seberat 20,234 gram²
2. 2(dua) linting rokok tembakau gorilla seberat 0,135 gram³;
3. 1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dengan simcard Simpati nomor 0822-4205-8635 dan simcard IM3 nomor 0858-7525-51684;
4. 1(satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
5. 1(satu) lembar kertas warna coklat;
6. 1(satu) buah tas hitam bertuliskan djb;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUBIYANTO, S.H saksi BRIPKA SAFARUDIN, S.H., dimana saksi-saksi tersebut bersama saksi AIPDA SUGIYONO, S.H. sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Cilacap telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I yaitu ganja dan tembakau gorilla;
- Bahwa yang digeledah adalah terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI, beralamat di Desa Alasmalang RT 004 RW 02 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Bajumas;
- Bahwa waktu penangkapan adalah pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 23.30 WIB di dekat SD Karangmangu Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahu ada peredaran narkotika jenis ganja di sekitar Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan kami kemudian melihat terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO sedang duduk di dekat SD Karangmangu kemudian kami mendekati terdakwa lalu dilakukan interogasi kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus / paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja seberat 20,234 gram², 2(dua) linting rokok tembakau gorilla seberat 0,135 gram³, 1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dengan simcard Simpati nomor 0822-4205-8635 dan simcard IM3 nomor 0858-7525-51684, 1(satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) lembar kertas warna coklat, 1(satu) buah tas hitam bertuliskan djib;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas warna coklat yang berisi ganja tersebut menurut terdakwa didapat dari membeli kepada saksi MUHAMAD ABDURAHMAN Als. DULEK sedangkan 2 (dua) linting rokok tembakau gorilla diperoleh dari hasil membeli dari teman terdakwa bernama CITOT;
- bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya sering menggunakan/menghisap ganja bersama saksi MUHAMAD ABDUL

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN dengan cara membeli patungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN yang mencari ganja kemudian menawarkan ganja dan terdakwa membeli ganja kepada saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN baru 1(satu) kali serta terdakwa memakai ganja bersama saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN sudah sejak 1(satu) tahun;

- Bahwa sesuai Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 1270/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti BB-2641/2018/NNF disita dari saksi JEFRI HENDRIK SANTOSO berupa : 1 (Satu) bungkus kertas Coklat dililit lakban bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 20,234 gram positif GANJA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (Delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, alat bukti surat dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PrimairKesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk Kumulatif Subsidiaritas, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Kesatu dan Kedua apabila dakwaan Primair telah terbukti dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Kesatamelanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak dan melawan hukum ;

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri,

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa pelaku dalam melakukan kegiatannya tersebut tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, dan pelaku bukanlah orang yang oleh undang-undang dikecualikan untuk dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah bukan orang yang diperbolehkan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perbuatan terdakwa yang telah membeli kemudian menyimpan dan memakai Narkotika Golongan I tersebut sudah dapat dikategorikan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri terdakwa ;

Ad.2.Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I;

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum, maka unsur ini secara keseluruhan telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan diperkuat dengan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUBIYANTO, S.H saksi BRIPKA SAFARUDIN, S.H., dimana saksi-saksi tersebut bersama saksi AIPDA SUGIYONO, S.H. sebagai anggota Satuan Narkoba Polres Cilacap telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I yaitu ganja dan tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa yang digeledah adalah terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI, beralamat di Desa Alasmalang RT 004 RW 02 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Bajumas;

Menimbang, bahwa waktu penangkapan adalah pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 sekitar jam 23.30 WIB di dekat SD Karangmangu Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahu ada peredaran narkotika jenis ganja di sekitar Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan kami kemudian melihat terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO sedang duduk di dekat SD Karangmangu kemudian kami mendekati terdakwa lalu dilakukan interogasi kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa ditemukan di tubuh terdakwa barang bukti berupa :1 (satu) bungkus / paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja seberat 20,234 gram², 2(dua) linting rokok tembakau gorilla seberat 0,135 gram³, 1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver dengan simcard Simpati nomor 0822-4205-8635 dan simcard IM3 nomor 0858-7525-51684, 1(satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) lembar kertas warna coklat, 1(satu) buah tas hitam bertuliskan djb;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket kertas warna coklat yang berisi ganja tersebut menurut terdakwa didapat dari membeli kepada saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ABDURAHMAN Als. DULEK sedangkan 2(dua) linting rokok tembakau gorilla diperoleh dari hasil membeli dari teman terdakwa bernama CITOT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa sebelumnya sering menggunakan/menghisap ganja bersama saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN dengan cara membeli patungan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN yang mencari ganja kemudian menawarkan ganja dan terdakwa membeli ganja kepada saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN baru 1(satu) kali serta terdakwa memakai ganja bersama saksi MUHAMAD ABDUL RAHMAN sudah sejak 1(satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 1270/NNF/2018 tanggal 03 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si. pada pokoknya disimpulkan bahwa : barang bukti BB-2641/2018/NNF disita dari saksi JEFRI HENDRIK SANTOSO berupa : 1 (Satu) bungkus kertas Coklat dililit lakban bening berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 20,234 gram positif GANJA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (Delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 atas nama terdakwa SIDIK YUDI ARIANTO, dimana dalam putusan mahkamah Agung tersebut dipertimbangkan bahwa seseorang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut tentu saja harus melalui perbuatan menguasai atau memiliki narkotika tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menurut majelis pemakaian pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara aquo tidak tepat untuk dikenakan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dengan demikian terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Kesatu tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Kedua yaitu sebagaimana diancam dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah majelis pertimbangan dalam dakwaan Primair Kesatu dan telah terbukti dengan demikian majelis akan ambil alih dan termuat dalam dakwaan primair kedua ini dengan demikian unsur setiap orang dan tanpa hak melawan hukum telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur memiliki atau menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman pengertiannya sama dengan unsur dalam dakwaan primair Kesatu yang sudah dipertimbangkan dan menurut pendapat majelis pemakaian pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perkara aquo tidak tepat untuk dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti dengan demikian terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diancam dan diatur dengan pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur sebagai penyala guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk unsur setiap orang tersebut pengertiannya sama dengan dalam dakwaan sebelumnya yang telah majelis pertimbangan dalam dakwaan Primair Kesatu dan Primair Kedua dan telah terbukti dengan demikian majelis akan ambil alih dan termuat dalam dakwaan subsidair ini dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti atau terpenuhi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur sebagai penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalaguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 7 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan : “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa adalah bukan orang yang diperbolehkan memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I seperti yang telah disebutkan di atas, sehingga perbuatan terdakwa yang telah membeli kemudian menyimpan dan memakai Narkotika Golongan I tersebut sudah dapat dikategorikan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti atau terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum sebagai penyalaguna narkotika golongan I**” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pemidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan bukan sebagai upaya balas dendam atau untuk menurunkan martabat terdakwa akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi terdakwa dan juga masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan dan telah terbukti di persidangan yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak membatasi secara limitatif mengenai lamanya pidana minimal dan maksimal yang bisa dijatuhkan atas diri terdakwa, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tidak akan berada dalam batasan yang ditentukan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara illegal ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan sangat diharapkan merubah perbuatannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana penjarayang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menangguk penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1(satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver;

Terungkap di persidangan merupakan barang yang dipakai oleh terdakwa untuk mendapatkan ganja tersebut dan barang bukti tersebut ternyata masih memiliki nilai ekonomis, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1(satu) bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1(satu) lembar kertas warna coklat, Nomor simcard Simpati nomor 0822-4205-8635 dan simcard IM3 nomor 0858-7525-5168 dan 1(satu) buah tas hitam bertuliskan djb;

Terungkap di persidangan merupakan barang yang dilarang peredarannya dan juga alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa JERFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut;
2. Membebaskan terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair Kesatu dan Kedua tersebut;
3. Menyatakan terdakwa JERFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFRI HENDRIK SANTOSO Bin JUMADI tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus / paket kertas warna coklat yang dililit lakban warna bening berisi ganja;

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna silver;
Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) linting rokok tembakau gorila seberat 0,135 gram
- Nomor simcard Simpati nomor 0822-4205-8635 dan simcard IM3 nomor 0858-7525-5168;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok sanpoerna Mild;
- 1 (satu) lembar kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan djb;
Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biayaperkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin, tanggal 5 November 2018 oleh kami, Jon Effreddi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Vilia Sari, S.H.,M.Kn. dan Yunius Manoppo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh Irwan Kurnia, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ninik Rahma Dwiastuti, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Vilia Sari, S.H., M.Kn.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

2. Yunius Manoppo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Kurnia, A.Md..S.H.

Halaman 28 dari 27 Putusan Pidana Nomor 313/Pid.Sus/2018/PN Clp